

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 10226.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
2. Alamat Kantor : Wisma ADR Lt.3 Jl. Pluit Raya No.1 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
- Alamat Pabrik : Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- Alamat Warehouse : Jl. Raya PLP Curug No.88 Ds. Kadu Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-085
 - Masa Berlaku : 21 December 2021 - 20 December 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 17 - 20 November 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 December 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 11 December 2025

No. : 10225.3/EXT-MUTU/XII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT INDONESIA FIBREBOARD
INDUSTRY TBK**

Kepada Yth.
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
Attn. Bapak Mahatma Gandhi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-085
Masa Berlaku Sertifikat : 21 December 2021 - 20 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan Nomor: 360 tanggal 24 Juni 2025	Kayu Lapis	25.000
	Veneer	25.000
	Laminated Veneer Lumber (LVL)	10.000
	Serpih Kayu	424.300
	MDF	350.000

Tanggal Penilikan 4 : 17 - 20 November 2025
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman** : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar** : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan** : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi** : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat** : Tetap berlaku
- Masa Penilikan** : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya** : Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Agus Rohadi
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Indonesia Fibreboard Industry
- Alamat Kantor : Wisma ADR Lt. 3 Jl. Pluit Raya No. 1 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
- Lokasi Pabrik : Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
- Lokasi Warehouse : Jl. Raya PLP Curug No. 88 Ds. Kadu Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 360 tahun 2025 tertanggal 24 Juni 2025 tentang Persetujuan Perluasan dan Daftar Ulang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120009811639 tertanggal 13 Agustus 2018.

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Lapis : 25.000 m³/tahun
- Veneer : 25.000 m³/tahun
- Laminated Veneer Lumber (LVL) : 10.000 m³/tahun
- Serpih Kayu (Wood Chips) : 424.300 m³/tahun
- MDF : 350.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Heffy Hartono
- Direktur : Tuan Ang Andri Pribadi
- Direktur : Tuan Setiawan Tjutju
- Direktur : Tuan Hideaki Okubo

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Surja Hartono
- Komisaris : Tuan Kensuke Shuto
- Komisaris Independen : Nyonya Vera

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Nov-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i25110616040 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan 4 VLHHK PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk - MUTU International</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Indonesia Fibreboard Industry 17/11/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indonesia Fibreboard Industry Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/11/2025 s/d 20/11/2025	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Indonesia Fibreboard Industry 20/11/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indonesia Fibreboard Industry f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 11/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry "Memenuhi" persyaratan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120009811639 tertanggal 13 Agustus 2018. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 8120009811639</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <p>- Alamat Kantor : Wisma ADR Lt. 3 Jl. Pluit Raya No. 1 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara</p> <p>- Kode Pos : 14440</p> <p>No Telp : (021) 6615555</p> <p>Email : legal.dept@adr-agro.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode KBLI : Lihat Lampiran</p> <p>Ketentuan-ketentuan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 13 Agustus 2018</p> <p>Oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi</p> <p style="text-align: center;">Penanaman Modal</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p> <p>Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya - KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lain nya - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 05 tanggal 26 Juni 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 26 Juni 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Winny Marcella, SH, MKn di Jakarta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0165277 tertanggal 28 Juni 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16214 – Industri Veneer, KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis, KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lain nya, KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Veneer, Kayu Lapis, LVL, Wood Chips dan MDF) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, produk yang diperdagangkan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk adalah berupa produk Veneer, Kayu Lapis dan MDF (produk LVL tidak terdapat kegiatan produksi nya dan Produk Wood Chips hanya sebagai WIP dalam rangkaian proses produksi MDF) sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120009811639 tertanggal 13 Agustus 2018. Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah sesuai dengan jenis produk (Veneer, Kayu Lapis, LVL, Wood Chips dan MDF) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif, tertanggal 28 Agustus 2020 (Perubahan ke-9, terbit tanggal 06 Oktober 2008)</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di KPP Pratama Jakarta Penjaringan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara dan KPP Pratama Sekayu, Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk antara lain :</p> <p><u>NPWP PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Penjaringan</u></p> <p>NPWP : 02.681.901.1-041.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk</p> <p>Alamat : Pluit Raya I No. 01 Wisma ADR Penjaringan, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta</p> <p>Tanggal terdaftar : 25-10-2007</p> <p><u>NPWP PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang terdaftar di KPP Pratama Sekayu</u></p> <p>NPWP : 02.681.901.1-314.001</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk</p> <p>Alamat : Desa Mendis Jaya KM. 212 Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan</p> <p>Tanggal terdaftar : 15-01-2013</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (02.681.901.1-041.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang disusun pada tahun 2024 (atas peningkatan Kapasitas Produksi Wood Chips dan MDF) dan telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1261 tahun 2024 tertanggal 19 September 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pabrik MDF, Serpih Kayu (Wood Chips), Veneer, LVL, Kayu Lapis, PLTU dan Terminal Khusus serta Fasilitas Pendukung oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen RKL-RPL PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk (secara Elektronik) per Semester, termasuk juga terhadap pelaporan LB3 PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk juga telah dilaporkan secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah tersedia pula Tanda Terima Elektronik (TTE) pelaporan nya
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Saat ini status usaha PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk adalah hanya sebagai industri Primer, di mana hanya sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Sedangkan untuk Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), sudah dicabut berdasarkan pencabutan Sertifikat Standar di OSS nya. Untuk dokumen perizinan PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk, saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 tahun 2025 telah terdapat pembaharuan. Berikut adalah pembahasan terkait dengan dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang dimiliki oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Produk Olahan Primer</u></p> <p>Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 360 tahun 2025 tertanggal 24 Juni 2025 tentang Persetujuan Perluasan dan Daftar Ulang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan jenis produk-produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 25.000 m³/tahun - Veneer : 25.000 m³/tahun - Laminated Veneer Lumber (LVL) : 10.000 m³/tahun - Serpih Kayu : 424.300 m³/tahun - MDF : 350.000 m³/tahun <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang berlokasi Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya.</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 360 tahun 2025 tertanggal 24 Juni 2025 tentang Persetujuan Perluasan dan Daftar Ulang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan jenis produk-produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 25.000 m³/tahun - Veneer : 25.000 m³/tahun - Laminated Veneer Lumber (LVL) : 10.000 m³/tahun - Serpih Kayu : 424.300 m³/tahun - MDF : 350.000 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tahun 2024</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-27) dengan Nomor : 0001282501 tertanggal 22 Januari 2025</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tahun 2025</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-21) dengan Nomor : 0001358472 tertanggal 14 November 2025</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120009811639 tertanggal 13 Agustus 2018, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Indonesia Fibreboard Industry, di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Tumbuh Alami, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dan Pemilik Hutan Hak Tumbuh Alami, dengan jenis kayu nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Bulat (KB & KBK) Kelompok Meranti, Nyatoh, Mersawa, Meranti Merah, Putih, Kuning, Medang. Kayu Bulat (KB & KBK) Kelompok Rimba Campuran (Akasia, Sengon dan Jabon), Mahang, Kedondong Hutan, Jambu-Jambu, Berumbung, Terap, Kelempayan, Terentang dan Ketapang. Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain : Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Karet, Jengkol, Duku, Manggis, Melinjo, Waru, Petai, Durian, Rambutan, Mangga, Cempedak. <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat dan kayu olahan di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk, seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara)</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk periode Oktober 2024 s/d September 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Fibreboard Industry Tbk adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman), Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dan SAKR. Khusus untuk penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Tumbuh Alami, telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya, untuk kategori Batang per Batang, namun untuk kategori Non Batang Per Batang hanya berupa bukti penerimaan pematian dokumen SIPUHH saja.</p> <p>Pada seluruh kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat, baik Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dan Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tersebut, telah di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan SAKR. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB/SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dan Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB dan SAKR
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-4 VLHHK tahun 2025 (Oktober 2024 s/d September 2025), PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Tanaman)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dan Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Tumbuh Alami, jenis kayu nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Bulat (KB & KBK) Kelompok Meranti : Nyatoh (<i>Palaquium spp</i>), Mersawa (<i>Anisoptera costata</i>), Meranti Merah/Putih/Kuning (<i>Shorea spp</i>) dan Medang (<i>Cinnamomum porrectum</i>). • Kayu Bulat (KB & KBK) Kelompok Rimba Campuran : Akasia (<i>Acacia crasicarva</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>), Mahang (<i>Macaranga hypoleuca</i>), Kedondong Hutan (<i>Spondias pinnata</i>), Jambu-Jambu (<i>Syzygium aqueum</i>), Berumbung (<i>Adina minutiflora</i>), Terap (<i>Artocarpus elasticus</i>), Kelempayan (<i>Neolamarckia cadamba</i>), Terentang (<i>Camptosperma auriculatum</i>) dan Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>). - Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, Jenis Kayu antara lain : Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Jengkol (<i>Archidendron pauciflorum</i>), Duku (<i>Lansium domesticum</i>), Manggis (<i>Garcinia mangostana</i>), Melinjo (<i>Gnetum gnemon</i>), Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>), Petai (<i>Parkia speciosa</i>), Durian (<i>Durio zibethinus</i>), Rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>) dan Cempedak (<i>Artocarpus integer</i>) <p>Keseluruhan Jenis-jenis Kayu Bulat yang diterima oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Indonesia Fibreboard Industry dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-4 VLHHK (Oktober 2024 s/d September 2025), PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Indonesia</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Fibreboard Industry dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Oktober 2024 s/d September 2025), PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, bahan baku yang di terima oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya dan Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dan Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Tumbuh Alami di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL/VLK yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang melekat dengan dokumen SAKR) nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK tahun 2024 ini PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya dan Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : WSU-SOP-1-06 Rev-4 tanggal 01 Januari 2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-4

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tahun 2025 ini (Oktober 2024 s/d September 2025) PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Oktober 2024 s/d September 2025) PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Plywood dan MDF. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Plywood dan MDF. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk antara lain ke negara-negara : Hongkong, India, Jepang, Jordan, Lebanon, Malaysia, Saudi Arabia, Korea, Syria, Taiwan, USA, Vietnam & Egypt.</p> <p>PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk adalah berupa Plywood dan MDF, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Plywood dan MDF) di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB). Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Pembetulan ekspor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Indonesia Fibreboard Industry adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Indonesia Fibreboard Industry telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia DAMKAR dan Mobil Ambulance. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur PT. Indonesia Fibreboard Industry. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki pembaharuan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode tahun 2025 s/d 2027. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan No. 73/1V/KPTS/4/NAKERTRANS/2025, tanggal 10 Februari 2025. Masa berlaku dokumen PP mulai tanggal 10 Februari 2025 s/d 09 Februari 2027

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Indonesia Fibreboard Industry per September 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan
Kesimpulan : <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indonesia Fibreboard Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian PT. Indonesia Fibreboard Industry dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan